



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX ( 0294 ) 381321 Kode Pos : 51319

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/1681/2021

Tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA / KEGIATAN PENGEMBANGAN TAMAN REKREASI OMAHE OPA OLEH PT. PERMATA AGRO MINA UTAMA YANG BERLOKASI DI DESA SIDODADI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara Utomo Djohari Soepadmo selaku Direktur PT. Permata Agro Mina Utama, nomor: 028/UKL-UPL/IV/2021 tanggal 29 April 2021, perihal Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa (PT. Permata Agro Mina Utama);
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102112432 , tanggal 27 Juli 2020 atas nama PT. Permata Agro Mina Utama yang beralamat di Jl. Raya Ngaliyan no.93-97 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah.
- Menimbang : 1. bahwa Usaha/Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama telah memperoleh Rekomendasi Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35 /1670/DLH tanggal 29 Mei 2017;
2. bahwa terjadi Perubahan berupa Penambahan Lahan dan Bangunan serta fasilitas pada Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama;
3. bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/1363/2021, tanggal 5 Mei 2021, maka perlu diterbitkan Perubahan Persetujuan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :
1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Permata Agro Mina Utama
  2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa
  3. Penanggung jawab
    - a. Nama : Utomo Djohari Soepadmo
    - b. Jabatan : Direktur
  4. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngaliyan no.93-97  
Kelurahan Ngaliyan Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang Jawa  
Tengah.
  5. Lokasi Kegiatan : Desa Sidodadi Kecamatan Patean  
Kabupaten Kendal, dengan posisi  
koordinat:
    - 7.081633°S 110.171946°E
    - 7.081539°S 110.172590°E
    - 7.082362°S 110.172731°E
    - 7.082194°S 110.173498°E
    - 7.082704°S 110.173527°E
    - 7.083449°S 110.173447°E
    - 7.083514°S 110.172755°E
    - 7.083936°S 110.171928°E
    - 7.083611°S 110.171667°E
    - 7.083265°S 110.171976°E
    - 7.082833°S 110.172006°E
- KEDUA : dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dan Pasal 38 Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/982/DPUPR, tanggal 9 Maret 2021 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean	

		Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ).	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, merupakan usaha / kegiatan yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha / kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang

			sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

KETIGA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas lahan	73.797 m <sup>2</sup>	Luas lahan terbuka 68.827m <sup>2</sup> terdiri dari ; RTH 6.985,5 m <sup>2</sup> , RTHNH 23.816 m <sup>2</sup> , Jalan 5.920,5 m <sup>2</sup> , Area Parkir Bus 1.192 m <sup>2</sup> , Area Parkir Mobil Pribadi 5.855 m <sup>2</sup> , Water Park anak-anak 2.000 m <sup>2</sup> , Area Kolam renang anak 750 m <sup>2</sup> , Area Kolam renang dewasa 1.400 m <sup>2</sup> , Area water Park dewasa 2.500 m <sup>2</sup> , Kebun Buah dan sayur 17.858 m <sup>2</sup> , sarana permainan 250m <sup>2</sup> dan 300 m <sup>2</sup> .
2.	Luas lahan terbangun/tertutup	3.266 m <sup>2</sup>	Pos pintu masuk 4 m <sup>2</sup> , Masjid 300 m <sup>2</sup> , Rumah makan 1.000 m <sup>2</sup> , Pusat oleh-oleh 400 m <sup>2</sup> , Resort 192 m <sup>2</sup> dan 280 m <sup>2</sup> , Resort barak 640 m <sup>2</sup> , Meeting room 450 m <sup>2</sup> .
3.	Tenaga kerja	tahap kontruksi : 55 orang	Tahap Operasi : 125 orang.
5.	Penggunaan Air	Tahap Kontruksi : 0,17 ltr/dtk, Sumber air dari sumur dangkal	Tahap Operasi : Domestik 0,75 ltr/detik, Penggantian air kolam waterpark 0,75 ltr/detik Sumber air dari Sumur Dalam.
5.	Penggunaan Energi	Kapasitas 94 KVA 2.600 VA	Sumber PLN
6.	Alat transportasi dan Peralatan yang digunakan	Konstruksi: Dumptruck 20 unit, Pick up 1 unit, stamper 1 unit, buldoer 1 unit, sepeda motor 55 unit, dan peralatan pertukangan.	Mobil Pengunjung ±120 unit /hari, Motor ±125 unit/hari, Pompa air 4 unit, Kitchen set 6 unit, alat pembersih kolam 6 unit, meja kursi rumah makan 20 unit, Piring 90 unit.

- KEEMPAT : Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban yaitu :
1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
  3. Mengajukan permohonan perubahan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila ;
    - a. Dalam usaha/kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
      1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
      2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
      3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
        - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
        - b) penambahan kapasitas produksi;
        - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
        - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
        - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
        - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
        - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
    - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
    - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
  4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Perubahan Persetujuan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana usaha/kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Omahe Opa oleh PT. Permata Agro Mina Utama yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan –ketentuan lain;

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini mencabut Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35/1670/DLH, tanggal 29 Mei 2017.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal  
pada tanggal 9 Juni 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL,**

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Ttd**

**SUDARYANTO, ST, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19700715 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
2. Arsip.